

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN REKLAMASI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU

Ahmad Joni

Praktisi Hukum dan Lingkungan di Kabupaten Bengkalis, Riau

Email: ahmadjoni@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 23 Juli 2020 | Disetujui: 20 Agustus 2020 | Dipublikasikan: 30 Desember 2020

Abstrak

Pemegang izin usaha pertambangan yang ada di provinsi riau tidak melaksanakan kewajibannya untuk mereklamasi pasca tambang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tujuan Penelitian adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Sosiologis. Implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.

Kata Kunci: Izin, Reklamasi, Pascatambang

IMPLEMENTATION OF RECLAMATION OBLIGATIONS OF MINING BUSINESS LICENSE HOLDERS (IUP) BASED ON THE LAW NUMBER 4 YEAR 2009 ABOUT MINERAL MINING AND COAL IN RIAU PROVINCE

Abstract

Mining business license holders in Riau Province do not carry out their obligations to post-mining reclamation in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The purpose of the study was to analyze the implementation of the obligation of the holder of a mining business license (IUP) to post-mining reclamation based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in Riau Province. The type of research is Sociological law research. The implementation of laws and regulations regarding coal mine reclamation has not been implemented properly. This is due to the choice of reclamation obligations that result in forest loss. The Riau Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including the weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts/cities that have coal mining areas in forest area.

Key Words: Permission, Reclamation, Postmining

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh negara.¹ Hak penguasaan berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu masyarakat harus mempergunakan sumber daya alam tersebut sebaik-baiknya dan menjaganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Untuk itu dalam setiap

kegiatan pertambangan haruslah mendapatkan izin dari kepala daerah/pejabat daerah yang berwenang untuk mengeluarkan izin pertambangan tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 33 ayat (3) telah menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.² Dengan begitu sebagai masyarakat yang baik kita sudah mengetahui tentang kekayaan alam yang negara kita miliki yang tentunya merupakan suatu anugerah yang begitu besar dari Tuhan, sudah menjadi hak dan tanggung jawab kita untuk dapat memanfaatkannya dengan baik pula.

Hal ini juga merupakan tanggung jawab besar bagi negara dan pemerintah setempat untuk mengolah alam demi mewujudkan kesejahteraan para rakyatnya. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana sebagian besar penduduk negaranya bekerja bercocok-tanam atau sebagai petani, dengan begitu kita dapat melihat bahwa alam merupakan juga sumber mata pencarian

¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kansius,1990), hlm. 80.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 13.

bagi rakyat untuk melangsungkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Pada awalnya pertambangan dilakukan semata-mata untuk pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, perusahaan pertambangan kebanyakan hanya meraup keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya yang masih jauh dari kesejahteraan, masih banyak anak-anak yang putus sekolah, dan masih banyak orang – orang yg hidup di bawah garis kemiskinan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat (26) menyebutkan:

“ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.³

Reklamasi merupakan usaha pelestarian kembali terhadap lingkungan pascatambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pascatambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak

akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Contohnya wilayah bekas galian tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yakni pertanian lahan basah. Hal ini secara tidak langsung perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan telah memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (27) menyebutkan:

“Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, yang berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi lingkungan menurut kondisi lingkungan diseluruh wilayah penambangan”.⁴

Dewasa ini, di seluruh pelosok dunia memiliki masalah yang serius yaitu mengenai lingkungan. Hal ini menjadi sorotan paling khusus dikalangan pemerintah maupun masyarakat. Lingkungan yang bersih dan nyaman pastinya menjadi suatu keinginan ataupun harapan kita bersama. Dengan begitu kita dapat memperoleh manfaat-manfaat lebih dari terciptanya lingkungan yang asri dan nyaman untuk kita.

³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 95 menyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan Regulasi akuntansi Regulasi;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal 2 ayat (2) mengenai Prinsip Reklamasi dan Pascatambang yang berbunyi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.⁵

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dijelaskan juga mengenai Reklamasi dan Pasca tambang yang memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab perusahaan tambang. Dengan tujuan yaitu menciptakan adanya pembangunan berkelanjutan, maka dari itu kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan

kualitas lingkungan serta prinsip-prinsip pengelolaannya serta dukungan dari masyarakat sekitar.

Namun yang terjadi kegiatan pertambangan tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Sehingga perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

⁵ Ateng Syarifudin, *Pengurusan perizinan*, (Bandung: Pusat Pendidikan dan pelatihan ST Aloysius, 1992), hlm. 38.

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan. Seperti yang terdapat pada beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Daftar Perusahaan IUP Mineral Logam Dan Batubara Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Mereklamasi Pasca Tambang

No	Nama Perusahaan	Tahapan Kegiatan	Komoditas
1	PT. Samantaka Batubara	Operasi Produksi	Batubara
2	PT. Pengembangan Investasi Riau	Operasi Produksi	Batubara
3	PT. Bara Batu Ampar Prima	Operasi Produksi	Batubara
4	PT. Bara Prima Pratama	Operasi Produksi	Batubara
5	PT. Bara Prima Pratama	Operasi Produksi	Batubara
6	PT. Keritang Buana Mining	Operasi Produksi	Batubara
7	PT. MIA	Operasi	Batubara

		Produksi	
8	Riau Bara Harum Masyarakat	Operasi Produksi	Batubara

Sumber data : Data Olahan Tahun 2018 s/d 2019

Berdasarkan pendahuluan penulis diatas, selanjutnya akan dijelaskan secara lengkap di jurnal ini.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum berbagai efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas tentang Implementasi Kewajiban Pemegang Izin saha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau.⁶

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan Historis (*Story Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*).

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 30.

Lokasi penelitian adalah di Provinsi Riau alasan ditetapkan lokasi ini karena Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau belum terlaksana sebagaimana mestinya hingga menuai permasalahan yang pelik, dan terdapat sejumlah nara sumber yang relevan dengan penelitian ini yang akan mendukung data kepustakaan.

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang letaknya ditentukan sebelumnya.⁷ Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah langsung kepada pihak terkait yaitu Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Yayasan Riau Madani dan Perusahaan Pertambangan dan Barubara. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian, untuk mempermudah penelitian dalam hal menentukan penelitian.⁸ Teknik yang penulis gunakan dalam pengambilan sampel adalah *metode sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah

populasi yang ada secara keseluruhan dan *metode random* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Untuk mendapatkan data primer dan data skunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data penulis, menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut observasi atau pengamatan, wawancara, dan kepustakaan.

Setelah data sekunder dan data primer dikumpulkan dari penelitian maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan menggunakan peraturan perundang – undangan, pendapat para pakar, termasuk hasil observasi penulis yang didapatkan dilapangan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat khusus menjadi suatu pertanyaan yang bersifat umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dikategorikan sebagai

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinamar Grafika, 2002), hlm. 44.

⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Pengaturan pertambangan di Indonesia saat ini diatur dalam 3 (tiga) jenis, antara lain Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi dan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga jenis pertambangan ini diatur pula dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁹

Pada awalnya program reklamasi dan pasca tambang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar area pertambangan, perihal seperti ini sungguh memprihatinkan mengingat anggaran pemerintah tidak mampu mencukupi melakukan reklamasi akibat lahan bekas tambang. Oleh karenanya pemerintah meninjau ulang hal ini dan

menetapkan kebijakan bahwa reklamasi dan pasca tambang wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Kebijakan tersebut di atur lebih lanjut dalam ketentuan norma hukum Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang intinya menjelaskan pengusaha tambang berkewajiban menyerahkan perencanaan reklamasi dan pasca tambang beserta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang saat mengajukan permohonan IUP dan IUPK, kemudian bila reklamasi dan pasca tambang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui maka Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota boleh menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, ketentuan norma hukum tersebut diatur lebih rinci dalam perangkat hukum dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang memiliki cita-cita yang kuat mendisiplinkan perusahaan pertambangan dalam melaksanakan program reklamasi dan pasca tambang guna memenuhi target revitalisasi lingkungan sebanding dengan bekas lahan tambang pertambangan dengan memberikan tanggung jawab kepada perusahaan pertambangan untuk

⁹ Wawancara dengan Azwan, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kuansing, Tanggal 29 Oktober 2019, Hari Selasa, Pukul 09.15 Wib, bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kuansing.

memperbaiki lingkungan melalui reklamasi dan pasca tambang.

Merujuk pada kedua instrument hukum tersebut terlihat adanya pertentangan atau tumpang tindih peraturan terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang menjadi kewajiban perusahaan pertambangan. Di satu sisi ketentuan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengizinkan adanya pihak ketiga menjalankan reklamasi dan pasca tambang bila perusahaan pertambangan tidak melaksanakan sesuai rencana awal, namun di sisi lain ketentuan norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang mewajibkan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Pertentangan peraturan ini menimbulkan *duo conflict* yang menuntut pemerintah daerah mencari cara mengantisipasi kenakalan perusahaan pertambangan yang memanfaatkan situasi tersebut. Oleh karenanya, pemerintah melakukan inovasi dengan mengeluarkan kebijakan yang besinergi dengan aturan yang memiliki tujuan yang sama yaitu memaksa perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sebagai sebuah keharusan yang tidak dapat

ditinggalkan, dengan melalui pencegahan seperti evaluasi dan pembinaan yang kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwandi selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, keberadaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dapat mengembalikan fungsi lingkungan hidup dan menjamin efektivitas pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan lingkungan dari dampak kegiatan pertambangan di Provinsi Riau.¹⁰ Ketentuan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ini kurang lebih menjelaskan mengenai tahapan dan mekanisme Reklamasi dan Pasca Tambang, evaluasi reklamasi yang dianggap berhasil, dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, dan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Dengan harapan tahapan dan mekanisme tersebut mampu mengawal pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sampai berhasil. Oleh karenanya guna mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Komisi

¹⁰ Wawancara dengan Iwandi, SH., MH, selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Tanggal 5 November 2019, Hari Selasa, Pukul 11.15 Wib, bertempat di DPRD Kota Pekanbaru.

Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang. Kebijakan tersebut signifikan dengan Pengawasan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Tugas utama dari Komisi tersebut ialah membantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau dalam hal mengawasi dan membina terkait seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan pertambangan khususnya dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Dermawan selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau,¹¹ perkembangan pelaksanaan reklamasi dan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Riau telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai keberhasilan yang maksimal. Lebih lanjut beliau dapat menggambarkan bahwa pertambangan telah teratur khususnya dalam hal pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Ini karena peran Pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili melalui Dinas Pertambangan Umum dan Energi Provinsi Riau, beserta di bantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang dalam melakukan tahap pengawasan dan pembinaan. Tahap

pengawasan dan pembinaan ini merupakan skema program pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang di canangkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan jangka waktu selama tiga hingga enam bulan bahkan juga satu tahun. Jangka waktu ini tergantung dari perencanaan reklamasi dan pasca tambang yang diajukan oleh perusahaan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris selaku Direktur PT Manunggal Inti Artamas, implementasi reklamasi dan pasca tambang masih dalam proses pengerjaan sehingga masih jauh dari perencanaan awal reklamasi dan pasca tambang yang di ajukan oleh perusahaan pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi.¹² Namun, sejauh ini belum ada perusahaan pertambangan yang melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini tidak terlepas dari peranan kebijakan Undang- Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara khususnya terhadap mekanisme dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Yang berbeda adalah kehadiran salah satu norma hukum yang mengatur tentang tidak hilangnya kewajiban perusahaan yang

¹¹ Wawancara dengan Herman Dermawan, selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Tanggal 6 November 2019, Hari Rabu, Pukul 09.15 Wib, bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

¹² Wawancara dengan Aris, selaku Direktur PT Manunggal Inti Artamas, Tanggal 29 Oktober 2019, Hari Selasa, Pukul 13.10 Wib, bertempat di PT Manunggal Inti Artamas Kabupaten Kuansing.

menambang di daerah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambangnya, sekalipun telah memberikan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajibannya kepada pemerintah daerah setempat.

Dengan kata lain, meskipun dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang melalui pihak ketiga, Pemerintah tetap tidak menyediakan pengadaan reklamasi dan pasca tambang kepada pihak ketiga. Sehingga, kewajiban melakukan reklamasi dan pasca tambang tersebut mutlak milik perusahaan pertambangan.¹³ Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara seharusnya *win-win solution* dan juga merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam mengantisipasi kenakalan perusahaan pertambangan akibat adanya pertentangan ketentuan norma hukum antara Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Oleh karena itu, berbicara

mengenai kewajiban perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambang di Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara selain ketentuan peraturan perundangan terkait pertambangan lainnya. Mengingat, kondisi *riil* lahan bekas pertambangan di Kota Samarinda dekat dengan wilayah pemukiman masyarakat lokal yang merasakan dampak buruk akibat lahan bekas tambang, sehingga perlu segera diwujudkan pencapaian keberhasilan revitalisasi lingkungan melalui reklamasi dan pasca tambang guna mengembalikan fungsi lingkungan hidup demi menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Salah satunya ialah perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait melakukan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambang tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 151 (1) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Oleh karenanya, ketentuan norma hukum mengenai penjatuhan sanksi terhadap perusahaan pertambangan atas pelanggaran

¹³ Wawancara dengan Aris, selaku Direktur PT Manunggal Inti Artamas, Tanggal 29 Oktober 2019, Hari Selasa, Pukul 13.10 Wib, bertempat di PT Manunggal Inti Artamas Kabupaten Kuansing.

tersebut dapat ditemukan pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah mengakomodasi mengenai sanksi hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan.¹⁴ Sanksi hukum tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk ketentuan norma hukum sanksi administratif, telah diatur secara jelas dalam BAB XXII Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Sedangkan, untuk ketentuan norma hukum sanksi pidana, telah diatur secara tegas dalam BAB XXIII Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Keberadaan sanksi pidana sendiri dinilai sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menegakkan hukum kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Dengan ketentuan pemberian sanksi pidana ini dilakukan bila sanksi administratif belum mampu menyelesaikan pelanggaran tersebut bila ternyata

ditemukan adanya unsur pidana dalam pelanggaran tersebut. Sejah ini, sanksi yang lebih sering digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut ialah sanksi administratif. Hal ini merujuk pada data dari narasumber terkait, bahwa 90 persen sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan adalah sanksi administratif, sedangkan 10 persen sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan ialah sanksi pidana. Biasanya sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau seluruh kegiatan aktivitas pertambangan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toni Wijaya (Aan) selaku Direktur PT Riau Bara Harum Masyarakat mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang sebagai pelaksana ketentuan norma hukum mengenai reklamasi dan pasca tambang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai sanksi hukum. Namun, yang berbeda ialah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang hanya mengatur lebih jelas mengenai pemberian sanksi administratif

¹⁴ Wawancara dengan Herman Dermawan, selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Tanggal 6 November 2019, Hari Rabu, Pukul 09.15 Wib, bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

kepada perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁵ Ketentuan norma hukum mengenai sanksi administratif sendiri dapat ditemukan pada BAB IX Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang mengatur bahwa apabila ditemukan pelanggaran perusahaan pertambangan terhadap revitalisasi lingkungan untuk memperbaiki fungsi lingkungan hidup melalui reklamasi dan pasca tambang yang benar dan baik, maka dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Seiring berjalannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, menimbulkan stigma perbedaan pandangan yang melahirkan pertentangan mengenai tanggung jawab pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan.

Di satu sisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ingin menegaskan tanggung jawab tersebut mutlak milik perusahaan pertambangan dan tidak akan hilang meskipun perusahaan pertambangan telah mengikuti prosedur diantaranya

¹⁵ Wawancara dengan Toni Wijaya (Aan), selaku Direktur PT Riau Bara Harum Masyarakat, Tanggal 30 Oktober 2019, Hari Rabu, Pukul 14.10 Wib, bertempat di PT Riau Bara Harum Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.

membayar dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sehingga konsekuensi hukumnya bila perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dapat dijatuhi sanksi administratif, namun di sisi lain Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak menegaskan hal tersebut dan terkesan membolehkan perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi dan memberikan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain yang melakukan reklamasi dan pertambangan melalui dana jaminan reklamasi dan pasca tambang yang telah ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan tersebut.¹⁶ Dengan kata lain kedua peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan konflik *dualisme* penerapan di lapangan yang menyulitkan Pemerintah Daerah

setempat untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini juga dirasakan sendiri oleh Pemerintah. Ketidakpahaman perusahaan pertambangan di Kabupaten Kuansing terhadap kedua peraturan perundang-

¹⁶ Wawancara dengan Herman Dermawan, selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Tanggal 6 November 2019, Hari Rabu, Pukul 09.15 Wib, bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

undangan yang kontradiktif tersebut, menjadi ajang bagi perusahaan pertambangan untuk berbuat nakal meninggalkan begitu saja lahan bekas tambang yang telah dipergunakannya. Oleh karenanya Pemerintah mensiasati hal tersebut dengan memberlakukan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait pertambangan sebagai pelaksana setiap norma hukum yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang khususnya wilayah area pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kebijakan tersebut ialah yang dianggap dapat mewakili kondisi riil sektor industri pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara merupakan rezim hukum yang memberikan legalitas kepada berbagai entitas hukum untuk melakukan pertambangan batubara. Pemerintah Pusat memberikan Izin Pertambangan Khusus,¹⁷ dan daerah memiliki adanya kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemberian IUP kepada pemohon mengandung

kewajiban mengembalikan lahan/area hutan melalui kegiatan reklamasi selama masa produksi maupun sebagai bagian dari kegiatan dalam rangka pascatambang. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang merupakan peraturan yang cukup spesifik mengatur mekanisme mengenai pelaksanaan reklamasi. Pasal 1 angka 2 dirumuskan pengertian reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Ketentuan tersebut dicabut melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara. Dalam peraturan ini, reklamasi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.¹⁸ Secara prinsip, pertambangan batubara di area kawasan hutan yang tidak diikuti oleh

¹⁷ PKP2B menganut rezim hukum kontrak sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menganut Rezim hukum Perjanjian. PKP2B masih tetap berlaku sampai kontrak selesai dan setelah itu tuntut kepada rezim izin.

¹⁸ PKP2B menganut rezim hukum kontrak sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menganut Rezim hukum Perjanjian. PKP2B masih tetap berlaku sampai kontrak selesai dan setelah itu tuntut kepada rezim izin.

kegiatan revegetasi dan reklamasi merupakan tindakan penghilangan hutan yang dilegalisasi negara. Legalisasi negara dalam menghilangkan hutan melalui perumusan perundang-undangan yang kurang cukup mengatur mengenai kegiatan reklamasi termasuk praktik pemerintah daerah yang tidak melakukan pengawasan pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara di area kawasan hutan.

Implementasi ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban reklamasi pertambangan batubara belum dilakukan dengan baik sampai saat ini. Menurunnya kegiatan pertambangan batubara karena faktor permintaan pasar ekspor ikut memicu kegagalan pemegang izin memenuhi kewajiban reklamasi. Penempatan dana jaminan reklamasi sebagai kewajiban hukum pemegang izin tidak ditaati dengan baik, meskipun kebijakan ini sebagai antisipasi tindakan pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi. Perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi merupakan beban pemerintah masa depan oleh karena menghadapi kerusakan ekologis dan mengurangi kemampuan daerah dalam memastikan daya dukung lingkungan ke depan. Lahan-lahan pertambangan batubara ditinggalkan oleh pemegang izin karena

berbagai alasan, ini juga berarti menghilangkan areal hutan alamiah.¹⁹ Penyimpangan kewajiban reklamasi yang berasal dari konstruksi Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 sekaligus mengaburkan status hukum kewajiban reklamasi. Peruntukan dana reklamasi menjadi tidak jelas oleh karena berubah menjadi dana pengembangan kegiatan pariwisata, atau dana jaminan penyediaan air. Memperhatikan kondisi faktual tersebut di atas, ancaman terhadap keberlangsungan hutan tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai dari pemerintah. Upaya-upaya perlindungan hutan menjadi terbatas oleh karena reklamasi pertambangan batubara pada area bekas hutan tidak dilakukan atau jika dilakukan reklamasi terbukti tidak seperti kondisi semula. Rencana reklamasi tidak dibuat sebagai syarat pengajuan memperoleh izin termasuk dana jaminan reklamasi yang seharusnya menjadi satu-kesatuan dalam proses pengajuan izin. Tidak jarang, pemerintah daerah cukup mengalami kesulitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi oleh karena rencana produksi tidak diikuti dengan perhitungan risiko

¹⁹ Wawancara dengan Surya, S.Ag, selaku Pimpinan Yayasan Riau Madani, Tanggal 4 November 2019, Hari Senin, Pukul 13.10 Wib, bertempat di Kantor Yayasan Riau Madani.

lingkungan pasca pengambilan batubara. Dengan demikian peraturan perundangan yang tersedia saat ini tidak cukup memadai oleh karena adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang menyebabkan hilangnya hutan. Praktik reklamasi sebagai kewajiban hukum tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).²⁰ Pada Pasal 95 UU Minerba menjabarkan kewajiban-kewajiban pemegang IUP dan IUPK, di antaranya:

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk:
2. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
3. Keselamatan operasi pertambangan;

4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
5. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
6. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
7. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
8. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan;
9. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Terkait dengan praktik reklamasi pascatambang, telah diatur dalam Pasal 99 UU Minerba. Pada Pasal 99 UU Minerba tersebut diatur bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.²¹ Pelaksanaan kewajiban ini dilakukan sesuai

²⁰ Wawancara dengan Irwandi, SH., MH, selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Tanggal 5 November 2019, Hari Selasa, Pukul 11.15 Wib, bertempat di DPRD Kota Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan Irwandi, SH., MH, selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Tanggal 5 November 2019, Hari Selasa, Pukul 11.15 Wib, bertempat di DPRD Kota Pekanbaru.

dengan peruntukan lahan pasca tambang. Hal ini didasarkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang. Selanjutnya, pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP 78/2010), dinyatakan bahwa pemegang IUP eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: (1) Penambangan terbuka; dan (2) Penambangan bawah tanah.

1. Kewajiban-Kewajiban Lainnya

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Pemegang IUP dan IUPK juga wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Kewajiban-kewajiban lainnya diatur dalam pasal-pasal berikut:²²

1. Pasal 103 UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dalam hal ini, pemegang dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP dan IUPK untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Kemudian pada Pasal 105 UU Minerba yang mengatakan bahwa badan usaha yang tidak bergerak di usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. IUP jenis ini hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan oleh pihak yang berwenang. Badan usaha tersebut maka wajib melaporkan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergalil kepada pihak yang berwenang.

²² Wawancara dengan Herman Dermawan, selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Tanggal 6 November 2019, Hari Rabu, Pukul 09.15 Wib, bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

3. Selain itu di dalam Pasal 106 UU Minerba diatur bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikut sertakan pengusaha local yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut juga menjadi kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengenai kewajiban-kewajiban ini juga tidak terlepas dari asas-asas dan pengusahaan pertambangan terkait dengan perizinan, kewilayahan, hingga penerimaan negara seperti perpajakan dan PNBPN. Pemahaman lebih lanjut tentang hal-hal tersebut hingga strategi penyelesaian sengketa dan mitigasi risiko berdasarkan hukum pertambangan akan dibahas lebih lanjut pada Public Training dengan topik Hukum Pertambangan.

Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang merupakan Tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi lahan pascatambang lahir karena adanya peraturan mengenai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasctambang bagi pelaku

usaha pertambangan dalam dalam UU Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang serta Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang diawali dengan pembuatan, penilaian dan persetujuan rencana reklamasi lahan pascatambang sebagai kerangka pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang. Setelah itu pelaku usaha pertambangan diwajibkan untuk menempatkan dana jaminan reklamasi pada bank pemerintah, dimana dana jaminan reklamasi ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang ketika hasil reklamasi lahan pascatambang yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan tidak memenuhi kriteria keberhasilan.²³

Hasil Observasi Penulis di lapangan Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang

²³ Wawancara dengan Surya Darma, SH., MH, selaku Legal PT Kuasar Inti Nusantara, Tanggal 30 Oktober 2019, Hari Rabu, Pukul 10.10 Wib, bertempat di PT Kuasar Inti Nusantara.

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau belum terlaksana sebagaimana mestinya karena implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara tidak baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. Kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Eksplorasi maupun IPUK Eksplorasi dan IUP Produksi serta IUPK Produksi sedangkan kegiatan paska tambang wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi. Pelanggaran atas kewajiban reklamasi dan/atau paska tambang dapat dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan tambang, dan/atau pencabutan IUP, IUPK atau IPR

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Kewajiban Pemegang

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau

Kegiatan pertambangan yang diselenggarakan secara baik dan benar, tentunya dengan tetap menjamin keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan, niscaya menghasilkan produk bahan tambang yang sesuai target. Demi mewujudkan kondisi itu, inspektur tambang (IT), sebagai pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan secara independen di bidang pertambangan, memiliki peran krusial. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjelaskan lingkup pengawasan oleh IT. Lingkupnya meliputi: teknis pertambangan, konservasi sumber daya minerba, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, serta penerapan teknologi pertambangan. IT diangkat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Kendala Dalam Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau adalah :²⁴

1. Tidak ada partisipasi dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan reklamasi menjadi hal yang sangat penting dikarenakan dengan partisipasi tersebut kegiatan reklamasi diharapkan berhasil. Partisipasi masyarakat yang diharapkan berupa tidak adanya masyarakat yang melakukan penambangan di sekitar lokasi reklamasi selama proses reklamasi berlangsung. Pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab perusahaan. Reklamasi lahan pascatambang merupakan tanggungjawab yang timbul karena Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mewajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK. Kewenangan yang diberikan undang- undang tersebut diberikan kepada Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin

pelaksanaan reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada antara perusahaan tambang, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi lembaga penelitian.

2. Kesalahan teknologi dalam melakukan reklamasi. Pemilihan teknologi yang tepat guna perlu dilakukan sebelum melakukan reklamasi. Pengamatan terhadap kondisi pertambangan harus dilakukan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui teknologi yang cocok untuk digunakan reklamasi sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga reklamasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada kerugian baik kerugian materi maupun non materi.

Kendala Dalam Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau adalah Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

²⁴ Wawancara dengan Herman Dermawan, selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Tanggal 6 November 2019, Hari Rabu, Pukul 09.15 Wib, bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Energi dan Sumber Daya Mineral, sarana dan prasarana di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dinilai masih kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas tersebut. Sarana dan prasarana yang masih kurang yaitu: kurangnya papan nama ruangan sehingga orang yang memiliki kepentingan sulit untuk menemukan ruangan sesuai dengan bidang kepentingannya serta tidak adanya ruang pertemuan yang luas untuk melakukan pembinaan kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain faktor sarana dan prasarana adapun faktor penghambat Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan yaitu :²⁵

1. Kurangnya pemahaman Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Terhadap kegiatan Pascatambang. Pemahaman pemegang Izin usaha Pertambangan diperlukan agar dalam melakukan perencanaan kegiatan pascatambang dapat membuat program

kegiatan pascatambang yang tepat sehingga dapat memperbaiki dampak-dampak yang telah terjadi pada saat proses kegiatan pertambangan, kurangnya pemahaman Pemegang Izin Usaha tersebut membuat pemerintah harus terus mengawasi jalannya proses pascatambang.

2. Kurangnya Aparatur Pengawas Kurangnya aparaturnya menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengawasan pelaksanaan pascatambang dikarenakan jumlah inspektur tambang yang bertugas.

Adapun Kendala Dalam Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau adalah :²⁶

1. Kurangnya kesadaran Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang. Untuk tercapainya sasaran yang hendak dicapai dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang ini, maka diperlukan langkah-langkah seperti pembinaan yang terpadu,

²⁵ Wawancara dengan Iwandi, SH., MH, selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Tanggal 5 November 2019, Hari Selasa, Pukul 11.15 Wib, bertempat di DPRD Kota Pekanbaru.

²⁶ Wawancara dengan Surya, S.Ag, selaku Pimpinan Yayasan Riau Madani, Tanggal 4 November 2019, Hari Senin, Pukul 13.10 Wib, bertempat di Kantor Yayasan Riau Madani

pengawasan yang kontinyu agar pertumbuhan dan perkembangan usaha ini dapat terarah dan terjamin keberadaannya maka diperlukan izin usaha pertambangan emas yang sekaligus merupakan langkah upaya penataan dan penertibannya agar citra dan mutu pelayanannya dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian sesungguhnya pemberian izin perusahaan pertambangan emas ini adalah merupakan suatu keharusan dan wajar. Jika seorang pengusaha belum memiliki izin perusahaan pertambangan emas maka hal ini dapat menghambat kelancaran dan perkembangan usahanya itu sendiri, karena tidak adanya jaminan dan perlindungan dari Pemerintah, namun demikian masih ada dikalangan pengusaha yang tidak peduli terhadap pentingnya izin perusahaan pertambangan ini.

2. Kelalaian dari pihak pengusaha itu sendiri yang belum menyadari arti pentingnya suatu perizinan dengan tujuan supaya terbebas dari ketentuan dan retribusi yang ada. Kendala yang lain yaitu dikarenakan pemohon belum melengkapi persyaratan atau persyaratannya belum sesuai dengan peraturan daerah mengenai izin usaha

pertambangan, kemudian adanya pengaduan dari masyarakat di sekitar bangunan usaha sehingga ditanggihkan atau pembanguan tempat usaha yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁷

²⁷Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hlm.135.

Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *law enforcement*, yaitu : *Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan²⁸. Dan *Full Enforcement*, pada penegakan hukum *full enforcement*, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *full enforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya. Perbuatan pidana di bidang pertambangan (*illegal mining*) dapat

ditentukan jenisnya. Pertama, melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin sama sekali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, istilah tersebut diperbaharui/diganti dengan (IUP, IPR, IUPK). Kedua, melakukan kegiatan pertambangan dengan izin yang sudah mati atau berakhir, baik berakhir karena dikembalikan, dibatalkan, maupun habis waktunya. Melakukan kegiatan pertambangan di luar areal atau di luar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam izin yang diberikan. Keempat, melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau adalah pihak dinas pertambangan adalah ialah penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan hukum represif dibahas karena berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum represif di bidang pertambangan. Penegakan hukum

²⁸Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hlm.136.

merupakan instrument hukum untuk memaksa seseorang agar patuh terhadap aturan hukum. Di sisi lain, cara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh subjek hukum. Sistem penegakan hukum yang dikenal berkaitan dengan objek hokum atau bidang hukum yang mengaturnya, yaitu penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana, penegakan hukum administrasi negara. Penjatuhan sanksi pidana terhadap penambang liar dari sisi hubungan antaranegara dan masyarakat sangat diperlukan karena tujuannya untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar.²⁹

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi

²⁹ Wawancara dengan Herman Dermawan, selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Tanggal 6 November 2019, Hari Rabu, Pukul 09.15 Wib, bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau telah menempuh berbagai cara, yakni secara persuasif dan secara represif.³⁰

1. Upaya Persuasif

Dalam upaya Persuasif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya Persuasif tersebut, yakni :

- a. Melakukan penyuluhan hukum.
- b. Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining.
- d. Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kuansing.
- e. Mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuka agama untuk bersama-sama memberikan nasehat dan

³⁰ Wawancara dengan Herman Dermawan, selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Tanggal 6 November 2019, Hari Rabu, Pukul 09.15 Wib, bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

bimbingan terhadap perusahaan sekitar daerah pertambangan tanpa izin.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuansing yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*), yakni :

- a. Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa dompeng maupun alat berat seperti excavator dan lowder.

D. PENUTUP

Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau belum terlaksana sebagaimana mestinya karena implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara tidak baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan

terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. Kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap Pemegang Izin Usaha Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi dan Pemegang Izin Usaha Produksi serta Izin Usaha Pertambangan Khusus Produksi sedangkan kegiatan paska tambang wajib dilakukan oleh setiap Pemegang Izin Usaha Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Produksi. Pelanggaran atas kewajiban reklamasi dan/atau paska tambang dapat dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan tambang, dan/atau pencabutan Pemegang Izin Usaha, Izin Usaha Pertambangan Khusus atau Izin Pertambangan Rakyat Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau adalah : kurangnya kesadaran perusahaan dalam melakukan kewajibannya, tidak adanya partisipasi dari masyarakat dan kesalahan

teknologi dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang, Serta faktor kurangnya sarana dan prasarana seperti ruangan luas yang cukup untuk pembinaan para pemilik izin usaha pertambangan agar pelaksanaan pascatambang dapat sesuai dengan rencana pascatambang dan penegakan hukum secara persuasif dan secara represif. Secara persuasif yakni melakukan penyuluhan hukum melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan Sedangkan upaya represif yakni menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa dompeng maupun alat berat seperti *excavator* dan *lowder*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kansius, Yogyakarta, 1990
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta : 2009
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)*, Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi*, Alumni, Bandung, 2001
- Andi Malarangeng, dkk, *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*, Media Grafika, Jakarta, 2000
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Ateng Syarifudin, *Pengurusan perizinan*, Pusat Pendidikan dan pelatihan ST Alosius, Bandung, 1992
- Bazar Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Cetaka II, Perhimpunan Cendikiawan Indenpenden Republik Indonesia, Jakarta, 2007
- Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

- Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2006
- Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Sofmedia, Jakarta, 2009
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Hariono, dkk, *Mengembangkan Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2003
- I Dewa Gede Atmaja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : Sisi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Secara Murni dan Konvensional*, Universitas Udayana, Jakarta, 2004
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1998
- , *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Iskandar Zulkarnain dkk, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, LIPI, Jakarta, 2007
- Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2008
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2004,
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1998
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (edisi revisi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2006
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 2006
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- M. Abduh, *Negara dan Peraturannya*, Jurnal Ilmiah Hukum Dinamika, Edisi 11 Juni 1999, Tahun VIII, Bidang Ilmu Hukum BKS-PTN Wilayah Indonesia Barat
- M. Arif Setiawan, *Jurnal Hukum Ius Quia iustum Reformasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No. II, Tahun 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Jakarta, 2009
- Philipus. M. Hadjon, *Peradilan Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- , *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid) Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998*
- , *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya, 2005
- Prajudi Atmosudirjo, *Ilmu Administrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004

- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Rochmat Soemitro, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah Universitas Indonesia, Yogyakarta, Jakarta, 1998
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- , *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006
- , *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung: 1991
- , *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 1986
- Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track Sistem dan Implikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Soekadji, *Anatomi Pariwisata*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990,
- SF. Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- , *Dkk, Dimensi-dimensi emikiran Hukum Administrasi N*, JI Press, Yogyakarta, 2001
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007
- Victor Situmorang, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7, No. 4, Desember 2010

Skripsi dan Tesis

- Adjat Sudrajat, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa*, Abstrak Tesis Non Publikasi, UNHAS, Makasar, 2014
- Aniko Juanda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi*,

- Abstrak Skripsi Non Publikasi*, UNRI, Pekanbaru, 2014
- Dedy Syahputra Lubis, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal*, *Abstrak Tesis Non Publikasi*, USU, Medan, 2015
- Lili Susanti, *Peranan Pemerintah Kabupaten Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Studi : penambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)* *Abstrak Tesis Non Publikasi*. UNAND, Padang, 2015.
- Widyawati, *Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*, UIR Press 2000

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara